



**PUTUSAN**

**Nomor 117/Pid.B/2021/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALDY RUMAJAR Alias BENG;**  
Tempat lahir : Tomohon;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/13 November 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Kakaskasen III Lingkungan V, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2021 sesuai berita acara penangkapan atas dasar surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/23/VIII/2021/Sek-Dmbe;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 117/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDY RUMAJAR Alias BENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap mohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 117/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 03 November 2021 / Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B – 1294/P.1.18/Eoh.2/11/2021 tanggal 03 November 2021, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALDY RUMAJAR Alias BENG, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 01.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Perum CBA Blok A No.1 Desa Mapanget Jaga VII Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAMUEL HIZKIA SASUWE Alias GODE, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban SAMUEL HIZKIA SASUWE Alias GODE sedang berbaring di dalam kamar bersama saksi ABDUL MANAN TAMAR Alias ADUL, kemudian datang Terdakwa dan bertanya kepada saksi korban **“Gode siapa yang buka kita pe kamar”** lalu saksi korban menjawab **“Kita, Wati somo tinggal disitu”** setelah itu Terdakwa langsung pergi dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi menemui saksi korban dan berkata **“Gode ngana pandang enteng pa kita”** kemudian Terdakwa langsung menusuk saksi korban dengan menggunakan pisau badik sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung sebelah kiri belakang dan pada paha kiri belakang saksi korban setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SAMUEL HIZKIA SASUWE Alias GODE mengalami :

- Luka robek di punggung sebelah kiri belakang dengan ukuran 2 x 0,6 cm;
- Luka robek di paha kiri belakang dengan ukuran 1,5 x 0,5 cm;

Sebagaimana diuraikan dalam *Visum et repertum* Nomor:

VER/24/VIII/2021/RSAU tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan

ditandatangani oleh dr. Indah Sri Wulandari dokter pada Rumah Sakit AURI Manado;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAMUEL HIZKIA SASUWE alias GODE**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 01.10 WITA bertempat di Perum CBA blok A No. 1 di Desa Mapanget Jaga VIII, Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman dengan menusuk Saksi menggunakan pisau badik sebanyak 3 (tiga) kali, dimana 2 (dua) kali mengenai bagian tubuh korban sementara 1 (satu) kali berhasil ditangkis;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berbaring di kamar mes karyawan, pada waktu itu saksi di dalam kamar bersama dengan saksi ABDUL MANAN



sedang berbaring, tiba-tiba Terdakwa datang untuk merapikan pakaiannya dan berkata "*gode sapa yang buka kita pe kamar*" (gendut siapa yang buka kamar saya) lalu Saksi menjawab "*kita, Wati somo tinggal situ*" (saya karena Wati yang akan tinggal disitu). Selanjutnya Terdakwa pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan langsung menusuk Saksi dengan menggunakan pisau badik yang pertama mengenai punggung kiri, yang kedua mengenai paha kiri dan yang ketiga berhasil di tangkis Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka tusuk di punggung kiri dan paha kiri;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

**2. ABDUL MANAN TAMAR Alias ADUL**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada SAMUEL HIZKIA SASUWE alias GODE;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 01.10 WITA bertempat di Perum CBA blok A No. 1 di Desa Mapanget Jaga VIII, Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa menusuk Korban, pada saat kejadian Saksi sedang tidur di dalam kamar bersama dengan Korban, tiba-tiba Saksi terbangun karena mendengar Korban berteriak dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa berada di dalam kamar dan langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka di punggung kiri dan paha kiri hingga mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

**3. RICKY RENDI YAHYA PANDEY alias ATUT**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada SAMUEL HIZKIA SASUWE alias GODE;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 01.10 WITA bertempat di Perum CBA blok A No. 1 di Desa Mapanget Jaga VIII, Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa, Saksi mengetahui kejadian dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, tiba-tiba Terdakwa datang menemui Saksi dan berkata "*antar dulu ke Manado*" lalu Saksi bersama Terdakwa pergi dan pada saat di perjalanan tepatnya di jalan Tinoor Terdakwa berkata "*Tut tadi ,malam kita da bage orang*" (Tut tadi malam saya ada pukul orang), Saksi terkejut dan berkata "*emplas ngana so menyerahkan diri jo*" (sebaiknya kamu menyerahkan diri) namun Terdakwa berkata "*kita tako, antar di Pelabuhan jengki*" (saya takut, antar di Pelabuhan jengki) lalu Saksi mengantar Terdakwa ke tempat tujuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat *Visum Et Repertum* Nomor: VER/24/VIII/2021/RS AU tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 01.10 WITA bertempat di Perum CBA blok A No. 1 di Desa Mapanget Jaga VIII, Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara dan yang menjadi korban adalah SAMUEL HIZKIA SASUWE alias GODE;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke mes karyawan di Perum CBA Blok A No. 1 untuk mengambil barang-barang Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak lagi bekerja sebagai karyawan perusahaan. Pada saat sampai ke mes karyawan tersebut, Terdakwa melihat kamar Terdakwa sudah terbuka dan pada saat itu korban sedang berada di dalam kamarnya sehingga Terdakwa bertanya kepada korban siapa yang membuka kamar Terdakwa, lalu korban menjelaskan bahwa yang membuka kamar Terdakwa adalah korban karena akan ada karyawan baru yaitu Wati yang akan menempati kamar Terdakwa. Tidak terima dengan hal tersebut, setelah selesai merapikan pakaian Terdakwa, Terdakwa lalu mengambil pisau badik di dalam mobil lalu menuju ke kamar korban dan menusuk korban dengan pisau badik ke tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali mengenai punggung sebelah kiri belakang dan paha kiri korban dan 1 (satu) kali berhasil di tangkis korban;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi dengan korban yang selalu menjelek-jelekkan Terdakwa di tempat kerja Terdakwa sehingga Terdakwa dipecat;
- Bahwa Terdakwa menyesali telah melakukan perbuatan tersebut dan telah meminta maaf dan dimaafkan oleh Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 01.10 WITA bertempat di Perum CBA blok A No. 1 di Desa Mapanget Jaga VIII, Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, awalnya Korban SAMUEL HIZKIA SASUWE alias GODE sedang berada di dalam kamarnya, kemudian Terdakwa datang dan melihat kamar Terdakwa terbuka dan bertanya kepada Korban SAMUEL HIZKIA SASUWE alias GODE katanya "*gode sapa yang buka kita pe kamar*" (gendut, siapa yang membuka kamar saya) lalu korban menjelaskan bahwa yang membuka kamar Terdakwa adalah korban karena ada karyawan baru bernama Wati yang hendak menempati kamar tersebut, lalu Terdakwa menjawab "*gode ngana pandang enteng pa kita*" (gendut kamu anggap enteng saya). Kemudian setelah selesai merapikan pakaian Terdakwa di dalam kamar, Terdakwa mengambil pisau badik di dalam mobil lalu kembali masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar korban lalu menusuk korban dengan pisau badik sebanyak 3 (tiga) kali yang mana kedua tusukan mengenai bagian punggung belakang sebelah kiri dan paha kiri belakang sedangkan 1 (satu) kali berhasil di tangkis korban, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka robek di punggung sebelah kiri belakang dan di paha kiri belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Barang Siapa"**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa ALDY RUMAJAR Alias BENG dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana atau tidak, serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak diatur sama sekali pengertian “Penganiayaan”. Dengan merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 94 K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972 penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat masuk juga dalam pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang, seperti:

- Perasaan tidak enak (penderitaan), misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah; menyuruh orang berdiri di terik matahari;
- Rasa Sakit, misalnya mencubit, mendupak (menendang), memukul, menempeleng;
- Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;
- Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, kemudian dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Hal tersebut juga seperti yang disampaikan R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 01.10 WITA bertempat di Perum CBA blok A No. 1 di Desa Mapanget Jaga VIII, Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, awalnya Korban SAMUEL HIZKIA SASUWE alias GODE sedang berada di dalam kamarnya, kemudian Terdakwa datang dan melihat kamar Terdakwa terbuka dan bertanya kepada Korban SAMUEL HIZKIA SASUWE alias GODE katanya "*gode sapa yang buka kita pe kamar*" (gendut, siapa yang membuka kamar saya) lalu korban menjelaskan bahwa yang membuka kamar Terdakwa adalah korban karena ada karyawan baru bernama Wati yang hendak menempati kamar tersebut, lalu Terdakwa menjawab "*gode ngana pandang enteng pa kita*" (gendut kamu anggap enteng saya). Kemudian setelah selesai merapikan pakaian Terdakwa di dalam kamar, Terdakwa mengambil pisau badik di dalam mobil lalu kembali masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar korban lalu menusuk korban dengan pisau badik sebanyak 3 (tiga) kali yang mana kedua tusukan mengenai bagian punggung belakang sebelah kiri dan paha kiri belakang sedangkan 1 (satu) kali berhasil di tangkis korban, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk korban dengan pisau badik sebanyak 3 (tiga) kali yang mana kedua tusukan mengenai bagian punggung belakang sebelah kiri dan paha kiri belakang yang mengakibatkan luka, adalah merupakan suatu bentuk perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena Terdakwa merasa emosi dengan korban yang selalu menjelek-jelekkan Terdakwa di tempat kerja Terdakwa sehingga Terdakwa dipecat. Maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja dan telah melampaui batas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALDY RUMAJAR Alias BENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H.** dan **ARI MUKTI EFENDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LISA DEYSIANA MAGAMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh FRANSISCA PATRICIA POLUAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Ari Mukti Efendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Deysiana Magama, S.H.